



**P U T U S A N**

**Nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Mmj.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Desa xxxx Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Mamuju, Kelurahan Mamuyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, selama 3 tahun, kemudian menetap di rumah sendiri selama kurang lebih 6 bulan.;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak, masing-masing bernama: - anak pertama, umur 3 tahun; - anak kedua, umur 2 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2013, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi.
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yaitu tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
7. Bahwa penggugat pernah ditelpon dengan wanita selingkuhan tergugat tersebut dengan memaki-maki penggugat dan sudah 3 bulan menjalin hubungan asmara dengan tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2013, yang menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, oleh karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan menikah dengan wanita tersebut;
9. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 8 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat. Oleh karena itu, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 304/Pdt.G/2013/PA.Mmj., tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2013 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa



Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2009 tertanggal 07 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai sepupu dan kenal tergugat sebagai ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat yang selingkuh dengan *perempuan lain* dan *perempuan* tersebut mengaku melalui via telpon kalau dirinya telah menikah dengan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya sifat tergugat yang selingkuh, akhirnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak penggugat dan tergugat berpisah, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;



- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai ipar dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2013, yang mana disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat yang berselingkuh dengan perempuan yang bernama xxxx dan malah perempuan tersebut mengaku telah dinikahi oleh tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya sifat tergugat yang berselingkuh, akhirnya menyebabkan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 hingga sekarang dan sejak saat itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan penggugat tidak mengajukan



apapun lagi, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat dikarenakan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan tidak pernah hadir di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989





tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa gugatan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada penggugat membuktikan dalil-dalilnya dengan perintah kepada penggugat menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan baik dari keluarga dekat maupun teman dekat penggugat selaku isteri maupun tergugat selaku suami ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 9 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang saling bersesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti adanya perselisihan terus - menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, persoalan mana dipicu oleh perselingkuhan tergugat dengan seorang perempuan yang bernama ATI dan bahkan ternyata telah dinikahnya, sehingga pada bulan April 2013 tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai seorang istri selanjutnya sebagai seorang ibu tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin penggugat mau



mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama 3 (tiga) tahun lebih dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat menentukan sikap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, majelis hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara penggugat dengan tergugat, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara penggugat dengan tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 dan tegasnya sikap dan pendirian penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya majelis hakim menasihati penggugat untuk kembali hidup rukun dengan tergugat dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati-hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain* Fith thalaaq juz I halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

و قد اختار الأسلام نظام ب

الطلاق حين تضطر

*Artinya : "Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban



mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Mohamad Arif, S. Ag., M. H. dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut serta didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Rincian Biaya Perkara:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mohamad Arif, S. Ag., M. H.**

**Drs. Abd. Hafid, S. H., M. H.**

**Samsidar, S. H. I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhidayah, S. H.**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 291.000,-</b>

*(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,



Drs. M. Salman S.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)